



## Kelurahan Pekojan

Jl. Pekojan III No.97, RT.3/RW.9 11240 6915922

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Tambora / Kelurahan Pekojan

# Surat Keterangan Pealaporan/Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas
2. KK dan KTP asli
3. Fotokopi KTP Pelapor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (Loket PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Dukcapil Kelurahan)
5. Petugas memproses pencetakan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK jika ada anggota keluarga yang ditinggalkan. (Satpel Dukcapil Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK. ( Satpel Dukcapil Kelurahan)
7. Pemohon menandatangani register akta kematian dan menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian untuk pengurusan izim makam, serta memintakan tanda tangan kepala keluarga dan Ketua RT pada KK. (Loket PTSP)
8. Petugas memproses pencetakan register dan kutipan Akta Kematian, serta penandatanganan oleh PPS (Satpel Dukcapil Kelurahan)
9. Petugas memproses KTP-el suami/isteri Alm. (Satpel Dukcapil Kelurahan)
10. Pemohon menyerahkan KK lembar kedua, menerima Akta Kematian dan KTP-el suami/isteri Alm. (Loket PTSP)

## Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Pekojan

Jl. Pekojan III No.97, RT.3/RW.9 11240 6915922

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Tambora / Kelurahan Pekojan

1 Hari

No. 1-7 1Jam

No. 8-10 1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Akte Kematian

### Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan saran dan masukan datang langsung ke lokasi